

SUMMARY OF PRODUCT AND/OR SERVICE INFORMATION // RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

Issuer Name // Nama Penerbit : PT. Bank Mizuho Indonesia ("Bank")	Product type // Jenis Produk : Foreign Exchange // Valuta Asing
Product Name // Nama Produk : Window Forward // Window Forward	Description // Deskripsi : Contract of foreign exchange between Bank and Customer with a delivery period with Effective period of product refer to delivery period in which should not be longer than 1 (one) month. // Kontrak valuta asing antara Bank dan Nasabah dengan periode pengiriman dengan Jangka waktu berlakunya produk mengacu pada periode pengiriman dimana tidak boleh melebihi 1 (satu) bulan.
Currency // Mata Uang : IDR/USD/JPY/EUR/SGD/and others that are traded in Bank // IDR/USD/JPY/EUR/SGD/dan lainnya yang diperdagangkan di Bank	

MAIN FEATURE // FITUR UTAMA

Window Forward transaction is transaction to exchange a currency against other currency between two parties at an agreed notional amount and period of time/ window period (usually 1 month). Customer can utilize the rate at any given time between window period, and at any amount up to the total of agreed notional amount. // Transaksi Window Forward adalah transaksi pertukaran mata uang terhadap mata uang lainnya yang telah disepakati oleh dua pihak pada periode waktu/ window forward (umumnya 1 bulan). Nasabah dapat menggunakan nilai tukar tersebut kapan saja selama periode waktu, dan dalam jumlah berapa pun hingga total jumlah nominal yang telah disepakati.

COSTS // BIAYA

There is no additional cost other than foreign exchange rate transaksi. // Tidak ada biaya tambahan diluar dari kurs transaksi.

BENEFIT // MANFAAT

1. Available to convert a currency to another currency with fixed exchange rate at a date within an agreed period of time in the future. The conversion can be done partially or at full amount. // Tersedia untuk mengkonversi satu mata uang ke mata uang lain dengan tingkat suku bunga tetap pada tanggal dalam periode waktu yang sudah ditentukan di masa datang. Konversi dapat dilakukan sebagian atau seluruhnya.
2. Customer can hedge foreign exchange exposure with some flexibility of delivery date (Merit). // Nasabah dapat melindungi kerentanan valuta asing dengan beberapa fleksibilitas atas tanggal pengiriman (Merit).
3. Available to hedge forex exchange fluctuation risk. // Tersedia untuk melindungi risiko fluktuasi pertukaran valuta asing.

RISK // RISIKO

1. Market Risk, risk in which occur from the price movement in the market (both from movement in the interest rate and currency movement). // Risiko Pasar, risiko yang terjadi dari perubahan harga di pasar (baik dari perubahan pada suku bunga dan perubahan mata uang).
2. Customer may lose opportunity to receive better foreign exchange price or other conditions once customer agrees with the deal with the Bank, since it is not cancelable (Demerit). // Nasabah mungkin bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kurs valas yang lebih baik atau kondisi lain apabila nasabah sudah menyetujui kesepakatan dengan Bank, karena tidak dapat dibatalkan (Demerit).

REQUIREMENT AND PROCEDURES // PERSYARATAN DAN TATA CARA

Requirements // Persyaratan :

- Preliminary credit examination is required by Bank. // Penilaian kredit awal yang diharuskan oleh Bank.
 - During and after the examination, necessary documents are required for corporate customer in a form of Perseroan Terbatas (PT) or others : // Sebelum dan sesudah pemeriksaan, dokumen yang diperlukan untuk nasabah korporasi dalam bentuk Perseroan Terbatas atau yang lainnya :
1. Copy of Article of Association and its amendment along with its approval and/or notification receipt from the Minister of Law // Salinan Anggaran Dasar dan perubahannya beserta persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum.
 2. Copy of Authorized Person's ID/Passport/KITAS // Salinan ID/Passport/KITAS dari Pihak yang Berwenang.
 3. Copy of Business Identification Number // Salinan NIB (Nomor Induk Berusaha).
 4. Copy of Tax register Number (NPWP) // Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 5. Copy of current licenses issued from OSS RBA and/or authorized instances// Salinan ijin termutakhir yang diterbitkan oleh OSS RBA dan/atau institusi yang berwenang.
 6. Not listed in Bank Indonesia Blacklist // Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.
 7. Agreements related to foreign exchange transaction // Surat Perjanjian yang berhubungan dengan transaksi valas.

Procedures // Tata Cara:

- Bank will quote price and other conditions, after customer requests foreign exchange transaction with details such as 1) buy or sell, 2) currency pair, 3) notional amount, 4) date of exchange. // Bank akan memberikan harga dan kondisi lainnya, setelah nasabah mengajukan transaksi valuta asing dengan rincian seperti: 1) beli atau jual, 2) jenis mata uang, 3) nilai nominal, 4) tanggal valuta.
- Bank will issue confirmation of foreign exchange transaction after the transaction is concluded. // Bank akan menerbitkan surat konfirmasi atas transaksi valas setelah transaksi dilakukan.
- The Customer shall submit written statement of foreign exchange purchase transactions and underlying documents (to consider regulation of using IDR in Indonesia territory) to the Bank subject to certain threshold as applicable with the prevailing regulations. // Nasabah wajib menyampaikan pernyataan tertulis mengenai transaksi pembelian valuta asing dan dokumen pendukungnya (dengan mempertimbangkan regulasi penggunaan IDR di wilayah Indonesia) kepada Bank dengan memperhatikan ambang batas tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Bank requires to execute foreign exchange transaction with agreed conditions on exchange date. // Bank diminta untuk mengeksekusi transaksi valas sesuai dengan kondisi yang telah disetujui oleh Bank dan Nasabah pada tanggal penyelesaian.

Note : Customer cannot postpone the transaction without exception. // Catatan : Nasabah tidak dapat menunda transaksi tanpa kecuali.

Handling Complaint // Penanganan Pengaduan

For any inquiries or complaint on General Banking Services, Customer may submit complaint to Bank either verbally or in writing through // Untuk setiap pertanyaan atau pengaduan atas Layanan Umum Perbankan, Nasabah dapat menyampaikan pengaduan kepada Bank secara lisan atau tertulis melalui :

1. Hunting Line // No. Telepon : +62 21 5091-0888
2. Email // Surel : bmi011001@mizuho-cb.com
3. Directly to the Office of Bank with address // Datang langsung ke Kantor Bank dengan alamat : Menara Astra, 53rd Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6, Jakarta 10220, Indonesia.

By fulfilling the requirement regarding procedure of Handling Complaint which can be accessed in the website of Bank through: www.mizuhoibank.co.id/pdf/Penanganan_Pengaduan_PT_Bank_Mizuho_Indonesia.pdf // Dengan memenuhi ketentuan prosedur Penanganan Pengaduan yang dapat diakses pada situs web Bank melalui: www.mizuhoibank.co.id/pdf/Penanganan_Pengaduan_PT_Bank_Mizuho_Indonesia.pdf

SIMULATION // SIMULASI



Deal Date: 20 April 2026
Settlement Date: 02 June 2026 - 01 July 2026 (window period 1 month)
Rate: prevailing spot rate + forward/swap points
Position: bank sell USDIDR
Customer is able to execute the transaction within the period of window forward with the agreed exchange rate

Tanggal Transaksi: 20 April 2026
Tanggal Penyelesaian: 02 Juni 2026 - 01 Juli 2026 (periode window 1 bulan)
Kurs: kurs spot yang berlaku +forward/ poin swap
Posisi: bank jual USDIDR
Nasabah dapat mengeksekusi transaksi dalam jangka waktu periode window forward dengan kurs

* The simulation is for illustration purpose only. // * Simulasi ini hanya untuk keperluan ilustrasi semata.

ADDITIONAL INFORMATION // INFORMASI TAMBAHAN

1. Bank should refer to Latest Regulation of Bank Indonesia and PADG (*Peraturan Anggota Dewan Gubernur*) regarding Money Market and Foreign Exchange Market and their further amendments from time to time including its implementation regulations. // *Bank harus merujuk pada peraturan terbaru dari Bank Indonesia dan PADG (Peraturan Anggota Dewan Gubernur) tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing serta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu berikut peraturan pelaksanaannya.*
2. Customer commits to comply with the Indonesian prevailing laws and regulations and undertake to submit to the Bank any required document(s) with the prevailing provisions. // *Nasabah berkomitmen untuk menaati Undang-Undang dan peraturan di Indonesia yang berlaku dan setuju untuk menyerahkan kepada Bank segala dokumen(-dokumen) yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.*
3. This Bank Product and/or Service Information is made in English and Bahasa Indonesia, in any event of inconsistencies in both version, the Bahasa Indonesia version shall prevail. // *Informasi Produk dan/atau Layanan Bank ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam kedua versi, versi Bahasa Indonesia yang berlaku.*

Disclaimer (important to read) // Penafian (penting untuk dibaca)

1. Bank able to refuse the product if it does not meet Bank requirements as well as applicable policies. // *Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*
2. You must read carefully this Summary of Product and/or Service Information and have the right to ask Bank employees any questions regarding this Summary of Product and/or Service Information. // *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.*

"PT Bank Mizuho Indonesia is licensed and supervised by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) & Bank Indonesia and is a participant in the Deposit Insurance Corporation (LPS) guarantee".
"PT Bank Mizuho Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan